

BAB II

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dimaksudkan untuk memberikan pemahaman serta masukan kepada peneliti bahwa terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat menjadi rujukan dan tentunya relevan dengan judul skripsi penulis, beberapa penelitian terdahulu diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Devi Ariani (2018) Skripsi dengan judul penelitian “Manajemen Risiko Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta”.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan juga mendeskripsikan bagaimana manajemen risiko penyaluran dana zakat pada Baznas Kota Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan beberapa cara seperti wawancara, observasi dan dokumentasi.

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis memperoleh hasil bahwa manajemen risiko pada BAZNAS dalam penyaluran zakat dimulai dengan adanya budaya sadar yang kemudian diikuti dengan proses identifikasi risiko penyaluran zakat yang ada pada *mustahiq* dan juga BAZNAS yang berperan sebagai *muzakki*. Selain itu adapun upaya dalam pengukuran dari tingkat risiko yaitu dengan penilaian komitmen dari *Mustahiq*, kemudian hasil audit dari laporan penyaluran zakat dan juga pengendalian risiko dengan empat cara diantaranya adalah penetapan

prosedur dan kebijakan penyaluran zakat, pendampingan, *output* laporan dan evaluasi periodik.

2. Siti Masruroh (2018) Tesis dengan judul penelitian “Implementasi Manajemen Risiko Pada Pengelolaan Dana Zakat: Studi Kasus IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) DIY”

Penelitian ini dilakukan guna mengetahui bagaimana implementasi atau penerapan dari manajemen risiko pengelolaan dana zakat pada lembaga zakat Inisiatif Zakat Indonesia DIY. Selain hal itu peneliti juga ingin mengetahui manajemen pengelolaan zakat di lembaga tersebut. pendekatan yang dilakukan adalah secara kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi manajemen risiko pada lembaga zakat IZI masih belum optimal dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan pembahasan manajemen risiko hanya saat rapat tahunan dan tidak dijadikan program kerja yang dianggarkan pada setiap rutinitas pengelolaan zakat.

3. Teguh Ansori (2018) Jurnal Muslim Heritage Vol. 3 No. 1 dengan judul penelitian “Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan *Mustahiq* Pada Lazisnu Ponorogo”

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan sistematika pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh LAZISNU dengan cara mengkaji pengelolaan dana zakat produktif bagi para

mustahiq di LAZISNU. Metode yang digunakan melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian yang diambil peneliti bertempat di LAZISNU cabang Ponorogo. Hasil penelitian yang diperoleh penulis menjelaskan bahwa dalam pengelolaan pendistribusian dana zakat melalui sistem produktif dilaksanakan dengan sistematika pendataan yang akuntabel pada saat *mustahiq* mengajukan proposal dan analisa *mustahiq* secara menyeluruh oleh amil pada LAZISNU.

4. Ibrahim (2017) Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan Vol. 1 No. 2 dengan judul penelitian “Perencanaan Distribusi Zakat Pada Dompot Peduli Ummat Darut Tauhid (DT PEDULI) Cabang Yogyakarta”

Penelitian ini dilakukan untuk mengalisis perencanaan distribusi zakat di LAZ Dompot Peduli Ummat Darut Tauhid Cabang kota Yogyakarta yang disesuaikan dengan konsep yang ada pada manajemen perencanaan. Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis mengemukakan bahwa DT PEDULI telah menjalankan perencanaan distribusi yang baik dengan konsep manajemen yang matang. Hasil yang diperoleh dalam perencanaan distribusi zakat meliputi beberapa proses yaitu *forcessting, objective, police, program, procedure, schedule, dan budget* yang tetap berpedoman pada visi, misi dan tujuan dari Dompot Peduli Ummat Darut Tauhid.

5. Munawir (2017) Jurnal Ekonomi Islam Vol. 9 No. 1 dengan judul penelitian “Kebermanfaatan Bantuan Dana Produktif Zakat, Infaq, Dan

Shodaqoh Produktif Pada Mustahiq (Studi Pada Upz Baznas Kecamatan Tegalsari Banyuwangi)”

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penghimpunan, penyaluran dan juga pemberdayaan dari dana Zakat, Infaq, Shadaqoh yang bersifat produktif serta dampak kebermanfaatan dana tersebut untuk meningkatkan pendapatan para *mustahiq* penerima dana produktif tahun 2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan *statistical procentase* untuk mengalisanya. Peneliti menggunakan UPZ BAZNAS Tegalsari Kabupaten Banyuwangi sebagai objek penelitian.

Informan yang digunakan oleh peneliti adalah *mustahiq* penerima dana zakat produktif sebanyak 10 orang. Hasil yang diperoleh menjelaskan bahwa dalam pemberian dana ZIS pada tahun 2015 disalurkan dalam bentuk modal usaha dengan metode qordhul hasan. Dengan adanya penyaluran dana ZIS produktif ini telah menghasilkan bahwa dapat meningkatkan pendapatan para *mustahiq* dan juga memiliki kebermanfaatan yang sangat baik bagi para penerima dana produktif.

6. Nina Tr, Irfan S. Beik dan Lukman M Baga (2017) Jurnal Al-Muzara'ah Vol. 5 No. 2 dengan judul penelitian “Manajemen Risiko pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) : *Risk Management at Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*”

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu lembaga amil dalam mengelola risiko yang berpotensi akan dialami oleh institusi

zakat. Penelitian ini dilakukan di BAZNAS bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan munculnya risiko. Penelitian dilakukan dengan metode survei terhadap internal BAZNAS dan menggunakan metode ERM untuk menganalisis.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menjelaskan bahwa total risiko yang ditemukan sebanyak 60 risiko. Risiko itu terbagi menjadi 3 bagian besar yaitu risiko pengumpulan dana, pengelolaan dana dan pendistribusian dana. Risiko yang teridentifikasi terbagi menjadi 4 tingkatan yang setiap tingkatannya terdapat masing-masing cara untuk menghadapinya sebagai langkah mitigasi untuk meminimalisir risiko yang lebih tinggi atau *high risk*.

7. Rachmat Hidajat (2017) Jurnal Millah Vol. XVII No.1 dengan judul penelitian “Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar”

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana sistem manajemen dan pendistribusian dana zakat produktif di PKPU. Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan proses pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan juga dokumentasi yang kemudian diolah secara kualitatif. Lokasi penelitian yang dipilih peneliti bertempat di PKPU cabang Makassar.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dalam proses manajemen zakat produktif pada PKPU dilaksanakan dengan beberapa tahapan. Tahapan dimulai dengan perencanaan program dengan

membuat assesment untuk melihat kebutuhan *mustahiq* yang dilanjutkan dengan pembuatan program dan pengorganisasian program dengan cara membuat sruktur dan pembagian tugas. Pelaksanaan program direalisasikan dengan pemberian dana bergulir kepada para *mustahiq* dengan menggunakan akad qordhul hasan. Sedangkan untuk pengawasan dilaksanakan dengan mengadakan pertemuan setiap satu bulan 1x bersama para *mustahiq* penerima dana zakat produktif. Dengan adanya penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan oleh PKPU telah meningkatkan pendapatan *mustahiq*, kemandirian dan menambah pengetahuan *mustahiq* dalam ilmu agama.

8. Dyarini dan Siti Jamilah (2017) Jurnal Ikhtirat Humaniora Vol. 1 No. 2 dengan judul penelitian “Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen risiko dalam pengelolaan zakat. Peneliti menguraikan risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pengelolaan zakat dan berusaha untuk menggambarkan urgensi dari manajemen risiko. Penelitian dilakukan dengan menyebar kuisisioner, wawancara, pengumpulan dokumen dan kepustakaan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh bahwa dalam pengelolaan zakat, *muzakki* cenderung ingin mengetahui dana yang telah disalurkan. Hal tersebut menjadikan pengelolaan risiko menjadi hal yang penting dalam pengelolaan zakat. Capaian institusi zakat saat ini tidak hanya diukur dari jumlah dana yang dihimpun, namun juga kemanfaatan dari dana yang disalurkan kepada *mustahiq*.

9. M. Ardiansyah (2016) Skripsi dengan judul penelitian “Efektifitas Program MISYKAT Pada LAZ Daarut Tauhid Kepada Masyarakat Iir Timur II Palembang”

Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk menggambarkan seberapa besar efektifitas dalam pelaksanaan program MISYKAT pada LAZ DT PEDULI kepada *muzakki* yang bertempat di daerah Iir Timur II Palembang. Peneliti memberikan gambaran bagaimana proses pelaksanaan program MISYKAT dalam pemberdayaan masyarakat di Iir II Palembang, selain itu penulis juga memberikan gambaran efektifitas dari penyaluran dan pengembalian dan dalam program MISYKAT.

Berdasarkan identifikasi dan hasil penelitian dari penulis menjelaskan bahwa dalam proses pelaksanaan program MISYKAT di LAZ DT PEDULI dilakukan dalam beberapa proses. Tahapan dimulai dengan sosialisasi program dan pemilihan anggota calon MISYKAT pada LAZ DT PEDULI hingga pendampingan dan pengawasan selama berjalannya program tersebut. Kemudian untuk hasil penelitian yang selanjutnya mengenai efektifitas penyaluran dan pengembalian dari dana MISYKAT dinilai sudah berjalan baik dan efektif. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya manfaat yang didapat oleh para penerima manfaat seperti pengembangan usaha sehingga dapat meningkatkan pemasukan dari para *mustahiq*.

10. Ahmad Atabik (2015) Jurnal Ziswaf Vol. 2 No. 1 dengan judul penelitian “Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif Di Era Kontemporer”

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan pengelolaan zakat di era kontemporer dalam hal ini dimaksud adalah pengelolaan zakat yang dianggap penting untuk kesejahteraan kaum muslimin. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa pemikiran dan pendapat para ulama terkait zakat.

Pada akhir penelitian ini diterangkan dalam mengelola manajemen zakat dapat menggunakan teori dari James Stoner dengan model manajemen yang terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Kemudian keempat model yang dibangun oleh Stoner dapat diterapkan dalam aktivitas apa pun dengan konsep sosialisasi pengelolaan, pengumpulan, pemanfaatan hingga pengawasan zakat.

11. Yoghi Citra Pratama (2015) The Journal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 1 dengan judul penelitian “Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)”

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh perana dari dana zakat produktif dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu yang teridentifikasi sebagai mstahik dalam berwirausaha. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan terdiri dari dua data yaitu primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan survei penyebaran kuisioner dan wawancara kepada para informan terkait. Sedangkan data sekunder diperoleh dari

laporan program BAZNAS yang terdapat di internet atau web resmi dari BAZNAS.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis menjelaskan bahwa adanya penyaluran dana zakat secara produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS telah berjalan dengan sangat baik. Selain itu adanya penyaluran dana produktif telah mampu memberdayakan masyarakat kurang mampu. Meskipun dana yang terkumpul belum terlalu besar, namun hasil nyata terlihat dalam pengentasan kemiskinan melalui penyaluran dana zakat produktif ini. Untuk mengoptimalkan kemanfaatan dari dana zakat produktif ini perlu adanya sinergi yang baik antara pengelola dan penerima zakat serta peran pemerintah sebagai regulator dalam pengelolaan lembaga zakat.

12. Tika Widiastuti (2015) Jurnal JEBIS Vol. 1 No. 1 dengan judul penelitian “Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq”

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui optimalisasi pendayagunaan dana zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan para *mustahiq*. Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan cara studi kasus. Lokasi penelitian yang diambil oleh penulis bertempat di LAZ PKPU dengan narasumber para penerima manfaat atau *mustahiq* di LAZ tersebut yang menerima dana zakat produktif.

Hasil penelitian yang diperoleh menjelaskan bahwa penyaluran dana produktif yang dilakukan oleh PKPU direalisasikan dalam beberapa program unggulan. Salah satunya yaitu program PROSPEK yang didalamnya terdapat dua program pendukung yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat dan Kelompok Usaha Bersama. Berdasarkan hasil yang diperoleh peneliti, program yang dilaksanakan tersebut mampu meningkatkan pendapatan *mustahiq* dan telah terlaksana secara optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa hal seperti kelancaran dalam pembayaran angsuran, peningkatan pendapatan *mustahiq* dan juga kesanggupan *mustahiq* untuk berinfaq/shadaqah.

13. Nur Fatoni (2014) Jurnal Vol. 5 dengan judul penelitian “Peran MISYKAT (*Microfinance Syari’ah untuk Masyarakat*) DPU (Dompet Peduli Umat) Daarut Tauhid Cabang Semarang Dalam Pengentasan Kemiskinan”

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui konsep dari program MISYKAT DT PEDULI cabang Semarang dan respon dari anggota MISYKAT terhadap realisasi program tersebut serta relasinya dengan pengentasan kemiskinan di Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analisis dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka (Persamaan dan Perbedaan)

No	Nama/Judul/Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi : Devi Ariani (2018) “Manajemen Risiko Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta”.	- Pendekatan Kualitatif - Ruang lingkup penelitian (manajemen risiko)	- Lokasi penelitian - Objek penelitian - Fokus penelitian (Manajemen risiko penyaluran zakat)
2.	Thesis : Siti Masruroh (2018) “Implementasi Manajemen Risiko Pada Pengelolaan Dana Zakat: Studi Kasus Izi (Inisiatif Zakat Indonesia) Diy”	- Meneliti manajemen risiko pada lembaga zakat	- Objek penelitian - Fokus penelitian (membahas penerapan manajemen risiko).
3.	Teguh Ansori (2018) Jurnal Muslim Heritage Vol. 3 No. 1 “Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan <i>Mustahiq</i> Pada Lazisnu Ponorogo”	- Pendekatan Kualitatif - Meneliti dana zakat produktif	- Objek penelitian - Fokus penelitian (pemberdayaan <i>mustahiq</i> dalam dana zakat produktif)
4.	Ibrahim (2017) Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan Vol. 1 No. 2 “Perencanaan Distribusi Zakat Pada Dompok Peduli Ummat Darut Tauhid (DT PEDULI) Cabang Yogyakarta”	- Lokasi penelitian - Objek penelitian LAZ DT PEDULI	- Fokus penelitian (perencanaan distribusi zakat)
5.	Munawir (2017) Jurnal Ekonomi Islam Vol. 9 No. 1 “Kebermanfaatan Bantuan Dana Produktif Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh Produktif Pada Mustahiq (Studi Pada Upz Baznas Kecamatan Tegalsari Banyuwangi)”	- Pendekatan Kualitatif - Meneliti dana zakat produktif	- Objek penelitian - Fokus penelitian (kebermanfaatan dana zakat produktif bagi <i>mustahiq</i>)
6.	Nina T, Irfan S. Beik dan Lukman M Baga (2017) Jurnal Al-Muzara’ah Vol. 5 No. 2 “Manajemen Risiko pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) : <i>Risk Management at Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)</i> ”	- Meneliti manajemen risiko pada lembaga zakat	- Objek penelitian - Fokus penelitian (meneliti seluruh risiko yang ada pada lembaga zakat)

7.	Rachmat Hidajat (2017) Jurnal Millah Vol. XVII No.1 “Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar”	<ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan kualitatif - Meneliti manajemen dana zakat produktif 	<ul style="list-style-type: none"> - Objek penelitian - Fokus penelitian (manajemen secara umum pada dana zakat produktif)
8.	Dyarini dan Siti Jamilah (2017) Jurnal Ikhtirat Humaniora Vol. 1 No. 2 “Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat”	<ul style="list-style-type: none"> - Meneliti manajemen risiko pada lembaga zakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus penelitian (meneliti seluruh risiko yang ada pada lembaga zakat)
9.	Skripsi : M. Ardiansyah (2016) “Efektifitas Program MISYKAT Pada LAZ Daarut Tauhiid Kepada Masyarakat Ilir Timur II Palembang”	<ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan Kualitatif - Objek penelitian LAZ DT PEDULI - Program yang diteliti 	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi penelitian - Fokus penelitian yang dibahas (efektifitas program MISYKAT)
10.	Ahmad Atabik (2015) Jurnal Ziswaf Vol. 2 No. 1 “Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif Di Era Kontemporer”	<ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan Kualitatif - Penelitian dalam ruang lingkup manajemen zakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus penelitian (manajemen pengelolaan zakat)
11.	Yoghi Citra Pratama (2015) The Journal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 1 “Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)”	<ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan Kualitatif - Meneliti dana zakat produktif 	<ul style="list-style-type: none"> - Objek penelitian - Fokus penelitian (peran dana zakat produktif pada kemiskinan)
12..	Tika Widiastuti (2015) Jurnal JEBIS Vol. 1 No. 1 “Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq (PKPU)”	<ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan Kualitatif - Meneliti dana zakat produktif 	<ul style="list-style-type: none"> - Objek penelitian - Fokus penelitian (model pendayagunaan dna zakat produktif)
13.	Nur Fatoni (2014) Jurnal Vol. 5 “Peran MISYKAT (<i>Microfinance Syari’ah untuk Masyarakat</i>) DPU (Dompot Peduli Umat) Daarut Tauhid Cabang Semarang Dalam Pengentasan Kemiskinan”	<ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan Kualitatif - Objek penelitian LAZ DT PEDULI - Program penelitian Miskat 	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi penelitian - Fokus penelitian (peran program MISYKAT)

B. Kerangka Teoritik

1. Manajemen Risiko

Risiko dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2008: 1214) diartikan sebagai akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan. Risiko juga diartikan sebagai suatu ketidaktentuan atau *uncertainty* yang dimungkinkan menimbulkan kerugian (A. Abbas Salim, 1998: 3). Sedangkan dalam ruang lingkup ekonomi dan keuangan maka yang dimaksud risiko adalah probabilitas yaitu di mana hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan yang direncanakan. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa risiko adalah dampak atas perbuatan yang akan berpengaruh negatif atau merugikan.

Manajemen risiko adalah suatu upaya guna mengetahui, menganalisa serta mengendalikan adanya risiko dalam suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi yang lebih baik (Herman Darmawi, 1999: 17). Adanya risiko dari suatu perbuatan atau kegiatan merupakan suatu kondisi yang tidak dapat dihilangkan, karena setidaknya dalam setiap perbuatan pasti ada risiko yang mengiringinya. Namun, adanya risiko yang mungkin timbul dapat diatasi atau dimitigasi dengan cara mengelola manajemen risiko dan menerapkannya (PusKaS BAZNAS dan DepKeu Syariah BI, 2018 : 3)

a. Manajemen Risiko Lembaga NonProfit/Nirlaba

Pengelolaan dalam organisasi nonprofit/nirlaba memiliki *treatmen* yang berbeda dengan organisasi profit dan pemerintah. Dalam pengelolaan dan pencapaian kinerja yang menjadi tujuannya tidak merujuk pada kepentingan ekonomi semata, melainkan sejauh mana masyarakat yang dilayani dapat diberdayakan sesuai konteks dan visi misi yang menjadi tujuan organisasi. Sifat sosial dalam organisasi nirlaba menjadi ciri khas dan manusia merupakan target utama dalam kebermanfaatan yang diberikan oleh lembaga nirlaba. Sebagai agen untuk perubahan masyarakat pengelola setidaknya mampu dalam memadukan pemahaman dengan pengalamannya serta teori-teori manajemen sebagai hasil dalam proses belajar di dalam masyarakat. Hal tersebut guna memaksimalkan kinerja agar masyarakat tidak terjebak dalam kemiskinan, ketidakberdayaan, konflik hingga kekerasan sosial (Akuntansi Organisasi Nirlaba & Badan Layanan Umum, 2014 : 10 – 11).

Menurut Anthony dan Govindarajan (2007), terdapat karakteristik yang hanya dimiliki oleh lembaga nirlaba yang menjadikannya berbeda dengan lembaga-lembaga lainnya. Karakteristik tersebut seperti tidak memperhitungkan keuntungan yang diperoleh, sumber pendanaan yang merupakan hasil kontribusi/donatur, penerapan *fund axcounting* atau pengelompokan akun berdasar sumber dana dan peruntukannya, sistem pengelolaan

organisasi yang berbeda dan karakteristik lainnya adalah lebih menguatamakan padat karya dibandingkan padat modal (Sistem Pengendalian Manajemen pada Organisasi Nirlaba, 2014 : 8 – 9).

Pengelolaan risiko menjadi sebuah tantangan baru dalam organisasi sosial dan kemanusiaan. Lembaga keuangan komersil yang berjalan seiringan menjadi partner langsung bagi organisasi ini. Hal tersebut terjadi karena lembaga keuangan komersil telah lebih awal mengenal risiko. Dengan jelas bahwa lembaga komersil pun pastinya telah lebih terbiasa dengan bermacam pengelolaan risiko dan mitigasinya (PusKaS BAZNAS dan DepKeu Syariah BI, 2018 : 2).

Dijelaskan dalam makalah presentasi yang dipublikasikan oleh BI dengan judul merancang manajemen risiko pengelolaan zakat bahwa didirikannya setiap organisasi baik yang berorientasi untuk memperoleh profit maupun nonprofit atau perusahaan adalah upaya guna meningkatkan nilai bagi pihak yang memiliki kepentingan dan peranan strategis di dalam organisasi tersebut untuk mencapai keberhasilan entitasnya. Tidak dapat terelakkan bahwasanya pada setiap entitas akan menghadapi risiko-risiko yang pastinya akan memperlemah atau bahkan memperkuat entitasnya. Pada setiap entitas pun memiliki risiko-risiko sendiri yang berbeda antar entitasnya. Namun, dalam entitas yang berbasis nonprofit tidaklah mudah untuk mengidentifikasi risiko dan pencegahannya karena semua risiko yang

ada terhubung hampir disemua aspek dalam pembuatan keputusan organisasi (DepKeu Syariah BI, 2016 : 8) .

Risiko yang terdapat pada institusi zakat terbilang lebih beragam dan bersifat unik dibandingkan risiko yang ada pada lembaga keuangan komersil. Risiko unik itu seperti halnya risiko kehilangan *mustahiq* dan *muzakki*, risiko dalam transfer antar negara, risiko tata kelola amil dan relawan dan risiko-risiko lainnya (PusKaS BAZNAS dan DepKeu Syariah BI, 2018 : 2).

Risiko dalam institusi zakat tetap menjadi suatu yang potensial baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*). Keberadaan risiko tersebut jelas akan berdampak negatif bagi institusi zakat seperti halnya terhadap tingkat kepercayaan, kepatuhan syariah dan lainnya. Adanya risiko tersebut tidak dapat dihindari namun dapat dikelola dan dikendalikan dengan menerapkan manajemen risiko (PusKaS BAZNAS dan DepKeu Syariah BI, 2018 : 22).

Penerapan manajemen risiko dapat menjadi *filter* atau pemberi peringatan dini akan risiko bagi pengelola institusi zakat. Secara garis besar, terdapat 5 urgensi dari manajemen risiko untuk pengelolaan zakat yaitu : *pertama*, menyediakan segala informasi bagi pihak regulator dan pihak terkait lainnya; *kedua*, memastikan bahwa institusi zakat tidak mendapati *opportunity-loss* meskipun yang bersifat *unacceptable*; *ketiga*, meminimalisir adanya *opportunity-loss* dari

risiko-*risiko* yang bersifat *uncontrolled*; *keempat* mengukur pemusatan risiko dan ekspros; dan yang *kelima*, memastikan bahwa institusi zakat dikelola sesuai syariah terkhusus dalam hal mitigasi risiko (PusKaS BAZNAS dan DepKeu Syariah BI, 2018 : 22).

b. Risiko dalam Penyaluran Dana Zakat

Beberapa risiko yang berkaitan dengan penyaluran dana zakat dijelaskan dalam buku yang berjudul Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat yang dipublikasikan oleh Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, antara lain .

a) Risiko dalam Manajemen Penyaluran Dana Zakat

Penyaluran dana zakat adalah proses penyebaran dana zakat yang telah dihimpun kepada para *mustahiq* yang berhak untuk menerimanya. Adanya manajemen penyaluran dana zakat berarti pengelolaan dalam proses penyaluran dana zakat yang akan diberikan kepada para *mustahiq* (Devi Ariani, 2018: 2-3). Risiko dalam manajemen penyaluran dana zakat adalah risiko yang terdapat dalam proses pengelolaan sebuah lembaga zakat yang terkait dengan penyaluran dana zakat. Dalam proses berjalannya penyaluran dana zakat beberapa risiko yang mungkin timbul seperti terbatasnya sarana dalam pendistribusian dana zakat, penyaluran yang tidak sesuai dengan penerima zakat yang terdiri dari 8 asnaf, alokasi yang kurang merata hingga terjadi kesalahan

dalam penyaluran dana zakat kepada *mustahiq* (PusKaS BAZNAS dan DepKeu Syariah BI, 2018 : 60).

Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan oleh BAZNAS dan BI dan kuisisioner terhadap pelaku dalam institusi zakat, yang termasuk dalam risiko-risiko dalam manajemen penyaluran dana zakat yang dilengkapi juga beserta dampak dan langkah mitigasi yang dapat dilakukan terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Risiko Manajemen Penyaluran Zakat, Dampak dan Mitigasinya

No	Identifikasi Risiko Manajemen Penyaluran	Dampak	Mitigasi
1.	Tumpang tindih penyaluran dana zakat dengan OPZ lain	(1)Terjadi ketidakadilan dalam penyaluran zakat;(2)Inefisiensi alokasi dana;(3)tidak terpenuhi akuntabilitas dan transparansi	(1)Studi kelayakan wilayah program;(2)Melakukan sinergi dengan OPZ lain dalam program penyaluran;(3)Membangun sistem pencatatan (<i>database</i>) <i>mustahiq</i> /penerima manfaat;(4)Sistem (<i>database</i>) penyaluran terintegrasi
2.	Alokasi penyaluran zakat tidak merata	(1)Penyaluran dana zakat kurang efektif;(2)Tidak adilnya pembagian dan pendistribusian dana zakat sesuai hak masing-masing asnaf	(1)Membuat web bersama yang memiliki <i>dashboard</i> penyaluran zakat setiap daerah;(2)Melakukan asesmen penyaluran serta membangun jaringan mitra pengelolaan zakat di daerah;(3)Dilakukan <i>mapping mustahiq</i> berdasarkan daerah
3.	Kurangnya koordinasi antar OPZ dalam pendistribusian zakat	(1)Duplikasi penyaluran;(2)Kurang efektifnya pendistribusian dana zakat	(1)Melakukan sinergi dengan OPZ lain baik antar OPZ maupun melalui forum zakat;(2)Sistem <i>database</i> penyaluran

			terintegrasi;(3)Membuat web penyaluran zakat
4.	Terlambatnya penyaluran dana zakat ke <i>mustahiq</i>	(1)Menunda hak para <i>mustahiq</i> ;(2) <i>Mustahiq</i> tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya	(1)Penerapan SOP penyaluran;(2)Evaluasi kinerja program penyaluran
5.	Dana zakat disimpan terlalu lama, tidak segera disalurkan	(1)menzalimi hak para <i>mustahiq</i> ;(2) <i>Mustahiq</i> tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya	(1) <i>Monitoring</i> dan sistem pelaporan yang terukur dan terstruktur;(2)Sosialisasi, implementasi dan audit kepatuhan

Sumber : PusKaS BAZNAS dan DepKeu Syariah BI, 2018 : 61

b) Risiko pada Dana Penyaluran

Dana yang disalurkan dalam institusi zakat dapat didistribusikan dalam bentuk konsumtif maupun produktif. Penyaluran secara produktif pernah diterapkan pada masa Rasulullah SAW (Wahyuddin Maguni, 2013:163). Risiko pada dana penyaluran zakat terjadi karena adanya penyalahgunaan dalam penyaluran dana zakat. Risiko ini dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti pemanfaatan dana zakat yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan, dana zakat yang didepositokan di bank, disalurkan tidak kepada *mustahiq*, dana zakat yang tidak habis disalurkan dalam jangka waktu setahun dan sebab lainnya dalam penyalahgunaan dana penyaluran (PusKaS BAZNAS dan DepKeu Syariah BI, 2018 : 52 – 53).

Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan oleh BAZNAS dan BI dan kuisisioner terhadap pelaku dalam institusi zakat, yang termasuk risiko-risiko dalam dana penyaluran

yang dilengkapi juga beserta dampak dan langkah mitigasi yang dapat dilakukan terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3 Risiko Dana Penyaluran, Dampak dan Mitigasinya

No	Identifikasi Risiko Dana Penyaluran	Dampak	Mitigasi
1.	Dana zakat disalurkan kurang adil menjangkau daerah <i>mustahiq</i>	(1)Penyaluran zakat kurang efektif;(2)Berisiko pada sisi keadilan atas masing-masing hak asnaf	(1)Upaya pemetaan daerah dengan tingkat kemiskinan;(2)Bersinergi dengan lembaga-lembaga di daerah;(3)Rapat tinjauan manajemen;(4)Melakukan survei yang matang kepada calon-calon penerima manfaat sehingga penerima manfaatnya sesuai asnaf
2.	Dana zakat konsumsi per <i>mustahiq</i> terlalu kecil	(1)Kebutuhan dasar <i>mustahiq</i> belum terpenuhi;(2)Mengurangi reputasi OPZ	(1)Penerapan SOP penyaluran dan sesuai dengan kondisi keuangan dan kondisi <i>mustahiq</i> ;(2)Evaluasi kinerja program penyaluran, kualitas layanan <i>mustahiq</i> dan dampak program
3.	Dana zakat terlalu lama sampai ke <i>mustahiq</i>	(1)Berisiko pada sisi keadilan atas masing-masing hak asnaf;(2)Mengurangi reputasi OPZ	(1)Penerapan SOP penyaluran;(2)Tindakan pencegahan atau perbaikan sistem;(3)Membuat bisnis proses yang efektif dan efisien
4.	Adanya pemanfaatan dana zakat untuk kepentingan pribadi/golongan	(1)Tidak sahnya penyaluran sesuai asnaf zakat;(2)Pelanggaran hukum dan tidak sesuai syariat islam	(1)Membangun kebijakan mengenai batasan dan ketentuan pemanfaatan dana program;(2)Penerapan sistem kepatuhan dan pelaksanaan audit internal;(3)SOP penyaluran dana;(4)Laporan keuangan rutin
5.	Dana zakat disalurkan kurang adil ke masing-masing	(1)Penyaluran zakat kurang efektif;(2)Berisiko pada sisi keadilan atas	(1)Melakukan penyaluran sesuai SOP, atas dasar kondisi penerima;(2)Kebijakan

	<i>mustahiq</i>	masing-masing hak asnaf	tahunan Manajemen;(3)Melakukan survei kepada calon-calon penerima manfaat sehingga penerima manfaatnya sesuai asnaf
--	-----------------	-------------------------	--

Sumber : PusKaS BAZNAS dan DepKeu Syariah BI, 2018 : 53 – 54

c) Risiko Dalam Dana Produktif

Dana produktif dipergunakan dalam program yang berbentuk produktif. Program ini dihadirkan sebagai upaya untuk memenuhi dorongan bagi fakir dan miskin agar kehidupan mereka menjadi lebih baik. Program ini biasanya dijalankan dengan beberapa bentuk seperti bantuan untuk modal kerja berupa perlengkapan dan peralatan usaha bagi *mustahiq* yang memiliki keahlian khusus, uang tunai berupa pinjaman dana bergulir dan lain sebagainya (PusKaS BAZNAS dan DepKeu Syariah BI, 2018 : 16).

Risiko dalam dana produktif terjadi karena adanya penyalahgunaan dalam hal memproduktifkan dana zakat. Risiko yang dialami institusi zakat ini merupakan kondisi yang disebabkan beberapa hal diantaranya karena pencatatan dana bergulir untuk tujuan produktif yang masih diakui sebagai piutang (PSAK 109 pasal.31), belum jelasnya dalam ketentuan waktu penyaluran zakat, dana zakat yang digunakan untuk tujuan produktif lebih tidak seimbang dengan tujuan konsumtif, dana zakat untuk tujuan produktif yang disalurkan *permustahiq* terlalu

kecil, dana bergulir dipergunakan dengan jangka lebih dari setahun dan *mustahiq* tidak dibekali keahlian sehingga dana yang disalurkan kurang efektif serta beberapa faktor lainnya (PusKaS BAZNAS dan DepKeu Syariah BI, 2018 : 54 - 55).

Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan oleh BAZNAS dan BI dan kuisisioner terhadap pelaku dalam institusi zakat, yang termasuk risiko-risiko dalam dana produktif yang dilengkapi juga beserta dampak dan langkah mitigasi yang dapat dilakukan terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4 Risiko Dana Produktif, Dampak dan Mitigasinya

No	Identifikasi Risiko Dana Produktif	Dampak	Mitigasi
1.	Dana zakat produktif per <i>mustahiq</i> terlalu kecil	(1)Usaha <i>mustahiq</i> kurang berkembang;(2)Tidak realistis untuk memandirikan <i>mustahiq</i>	(1)Membuat asesmen ketat sehingga per <i>mustahiq</i> tidak ada yang merasa terlalu kecil;(2)Evaluasi kinerja program penyaluran
2.	Dana bergulir dari zakat kurang efektif karena <i>mustahiq</i> tahu dana tersebut adalah dana zakat	(1)Program dana bergulir (untuk tujuan produktif) kurang efektif;(2)Dana bergulir macet & tidak berputar kembali;(3)Metode pendekatan harus diubah	(1)Membangun konsep dana bergulir yang akan menjadi bagian dari aset kepemilikan para <i>mustahiq</i> terprogram pada saat telah diterminasi;(2)Melakukan pembinaan rutin yang mengubah <i>mindset mustahiq</i>
3.	Dana zakat digunakan sebagai dana bergulir lebih dari satu tahun	(1)Melanggar hukum, dana zakat harus tersalur dalam satu tahun;(2)Risiko menzalimi hak para <i>mustahiq</i>	(1)Perlu membuat suatu kebijakan yang tidak menyulitkan OPZ;(2)Melakukan MOU atau SPK yang jelas tentang batas waktu pengembalian dana bergulir
4.	Dana bergulir dari zakat kurang efektif karena	(1)Program dana bergulir (untuk tujuan produktif) kurang	(1)Kebijakan untuk melakukan pembentukan divisi pengelola dana

	<i>mustahiq</i> tidak dibekali dengan keahlian yang dibutuhkan	efektif;(2)Risiko dana bergulir macet dan terjadi kerugian oleh karena tidak dapat berputar kembali	bergulir;(2)Memberikan pelatihan dan pendampingan usaha <i>mustahiq</i> oleh relawan/petugas
5.	Penggunaan dana zakat untuk tujuan produktif terlalu banyak sedangkan untuk tujuan konsumtif belum terpenuhi	(1)Pelanggaran hukum dan menurunnya kredibilitas OPZ;(2)Tidak menyebarnya alokasi dana ZIS sesuai dengan kebutuhan dasar <i>mustahiq</i>	(1)Kebijakan OPZ dalam alokasi dana;(2)Melakukan asesmen yang ketat untuk <i>mustahiq</i> dan mengalokasikan zakat untuk tujuan konsumtif

Sumber : PusKaS BAZNAS dan DepKeu Syariah BI, 2018 : 55 – 56

2. MISYKAT (Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat)

1) Selayang Pandang Program MISYKAT

a. Kelahiran Program MISYKAT

MISYKAT (*Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat*) merupakan salah satu program yang ada dalam LAZNAS DT PEDULI dimana program ini menjadi salah satu program unggulan. MISYKAT ini yang bekerja dalam pemberdayaan ekonomi produktif yang dikelola secara sistematis, intensif dan berkesinambungan. Para peserta (*mustahiq*) diberi dana bergulir, keterampilan dan wawasan berwirausaha, pendidikan menabung, penggalian potensi, pembinaan akhlak dan karakter sehingga mereka menjadi berdaya dan didorong untuk lebih mandiri (<https://dpu-daaruttauhid.org/web/program/2>).

Program yang bernama MISYKAT (*Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat*) yang terdapat di lembaga zakat DT PEDULI ini dirintis sejak tanggal 22 April 2002. Kelahiran MISYKAT berawal dari keprihatinan terhadap masyarakat *mustadh'afiin* (yang

dilemahkan) oleh struktural maupun faktor internal dan eksternal. Program ini merupakan program pemberdayaan ekonomi umat dan telah diresmikan oleh pendiri DT PEDULI yaitu KH. Abdullah Gymnastiar pada tanggal 22 April 2003 yang bertempat di Gedung Darul Ilmi Pondok Pesantren Darut Tauhid Bandung. Program yang telah dirintis sejak tahun 2002 ini menjadi program unggulan bagi lembaga zakat DT PEDULI (http://kopmudt.com/web/?page_id=305).

b. Visi, Misi Program MISYKAT

VISI

Menghantarkan *Mustahiq* Menjadi *Muzakki* (Iwan dkk,2006: 5).

MISI

- 1) Meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga *mustahiq*.
- 2) Mengoptimalkan potensi *mustahiq* menuju kemandirian.
- 3) Meningkatkan produktivitas, perubahan pola pikir dan kinerja *mustahiq*.
- 4) Membudayakan pola hidup hemat dan menabung.
- 5) Meningkatkan akses jaringan, *skill* (ketrampilan), dan usaha anggota (Iwan dkk,2006 : 5).

c. Sasaran dan Syarat Keanggotaan Program MISYKAT

- 1) Islam
- 2) Memiliki usaha atau motivasi untuk berusaha

- 3) Kategori Fakir dan Miskin. Fakir (orang yang tidak memiliki pekerjaan/penghasilan) dan miskin (orang yang memiliki pekerjaan/penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya)
- 4) Usia 17 – 45
- 5) Bertempat tinggal tetap
- 6) Memiliki penghasilan yang belum mencapai nishab dan khoul zakat secara syariah (Iwan dkk,2006: 7).

Syarat keanggotaan dalam program MISYAT diantaranya :

- 1) Memenuhi kriteria sasaran
- 2) Lolos Seleksi tahap Uji Kelayakan (UK) mulai dari survey wilayah, survey dan wawancara personal dan mengikuti kegiatan sosialisasi
- 3) Mengisi dan menyerahkan formulir
- 4) Mengikuti kegiatan Latihan Wajib Majelis (LWM) selama 3 hari dengan durasi setiap pertemuannya satu jam
- 5) Photo copy KTP/ identitas
- 6) Photo copy Kartu keluarga (KK) .

d. Indikator Keberhasilan program MISYKAT

- 1) Adanya peningkatan penghasilan ekonomi rumah tangga
- 2) Lahirnya kelompok-kelompok milik *mustahiq* di masyarakat
- 3) Adanya peningkatan asset kelompok
- 4) Adanya kesinambungan asset program (distribusi dna bergulir untuk anggota/*mustahiq*, bagi hasil)

- 5) Adanya produktivitas ekonomi anggota
- 6) Adanya peningkatan akumulasi tabungan anggota
- 7) Perubahan karakter dan paradigma berpikir anggota
- 8) Menjadi *muzakki* (pembayar zakat) (Iwan dkk,2006: 7).

2) Panduan Operasional Pemberdayaan Program MISYKAT

a. Sosialisasi Program dan Rekrutmen Calon Anggota MISYKAT

Maksud dan tujuan dari adanya sosialisasi adalah sebagai berikut :

- 1) Menginventarisir data mustdh'afin yang ada disuatu wilayah.
- 2) Menguji nilai validitas data yang sudah didapatkan dari kelurahan, RW, RT setempat
- 3) Memberikan penilaian objektif dalam proses perekrutan anggota baru.
- 4) Memberikan dan mebangun citra positif lembaga dengan adanya aspek transparansi dalam pola perekrutan anggota secara langsung.
- 5) Mensosialisasikan secara langsung dari pengurus ke masyarakat tentang MISYKAT sehingga dapat mengantisipasi terjadinya distorsi informasi (Iwan dkk,2006: 14).

b. Pendampingan Pekan Program MISYKAT

Pola pendampingan program Misykat :

- 1) Pembinaan secara rutin pada kelompok sepekan sekali
- 2) Pembinaan dilakukan sekitar satu jam/pertemuan
- 3) Tempat pembinaan di rumah anggota berdasarkan musyawarah anggota bisa tetap bisa bergiliran

- 4) Aspek pembinaan mencakup perubahan karakter dalam satu kelompok dengan *entry point* simpan pinjam (Iwan dkk,2006: 30).

Bentuk pembinaan program pekanan :

- 1) Pembinaan wajib dilaksanakan sepekan sekali.
- 2) Setiap anggota wajib memiliki rekening “Tabungan Berencana” sebelum pembiayaan dana bergulir diberikan kepada yang bersangkutan.
- 3) Pelayanan pembiayaan dana bergulir untuk anggota.
- 4) Adanya pengembangan jaringan pemasaran.
- 5) Pelatihan berbentuk usaha tau ketrampilan.
- 6) Belajar keorganisasian seperti rapat anggota, administrasi keuangan dll (Iwan dkk,2006: 30).

c. Kurikulum/Materi Pendidikan Anggota MISYKAT

Model pendidikan pada program MISYKAT tidak semata pendidikan yang dilakukan “di dalam kelas”. Tetapi dilaksanakan secara terus menerus dan berlangsung “dimana dan kapan saja”. Pola pendekatan pendidikan pada program MISYKAT menggunakan teknik dengan proses pendampingan secara intensif dan integral (Iwan dkk,2006: 45). Kurikulum pada program MISYKAT dikategorikan secara berjenjang yaitu :

- 1) Pemula (terdaftar sejak yang bersangkutan diterima hingga satu tahun lamanya)

- 2) Mandiri (anggota yang sudah terdaftar sekitar dua tahun lamanya)
- 3) Kader (anggota yang sudah terdaftar sekitar tiga tahun lamanya).

d. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Dana Bergulir dan Wawancara Usaha

Alur proses pembiayaan program MISYKAT :

- 1) Mengisi formulir ajuan.
- 2) Membuat proposal ajuan usaha.
- 3) Rapat komite pengurus/pengurus.
- 4) Pencairan dana bergulir BMT DT.
- 5) Penyerahan tanda bukti penggunaan biaya pinjaman (Iwan dkk,2006: 58).

e. Strategi Menghadapi Pembiayaan Bermasalah Dana Bergulir Program MISYKAT

Adapun strategi untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan dalam penyaluran dana bergulir dalam program MISYKAT, diantaranya :

- 1) Tahap seleksi melalui pendataan awal sebelum menjadi anggota
- 2) Penguatan komitmen sebelum mendapatkan dana bergulir
- 3) Membuka tabungan berencana sebelum pembiayaan
- 4) Pertemuan rutin pekanan
- 5) Pendampingan yang intensif
- 6) Menggunakan pola 2-2-1
- 7) Mekanisme kelompok (majelis dan kelompok)

- 8) Tanggungrenteng (iuran anggota)
- 9) Adanya tabungan cadangan
- 10) Dilakukan home visit
- 11) Dilakukannya monitoring dan evaluasi rutin

Namun apabila kemacetan telah terjadi maka sebagaimana tercantum dalam buku “Panduan Operasional Strategi Pemberdayaan Program MISYKAT DPU Daarut Tauhiid” pada bagian strategi menghadapi pembiayaan bermasalah DT PEDULI memiliki cara tersendiri untuk mengatasinya. Seperti halnya dana bergulir macet sebagai risiko yang paling dominan DT PEDULI melakukan dengan dua cara yaitu khusus dan umum, cara khusus yang ditempuh yaitu :

- a) Melakukan *home visit* dan musyawarah dengan anggota
- b) Menggunakan akumulasi iuran kelompok (iuran tanggung renteng).
- c) Menggunakan tabungan cadangan pembiayaan (25%) milik anggota
- d) Membuat perjanjian baru dengan anggota
- e) Menggunakan tabungan berencana anggota (Iwan dkk,2006: 87).

Sedangkan untuk cara umum yang ditempuh yaitu :

- a) Melakukan pelatihan dan pendidikan sebelum pinjaman 4 – 12 pertemuan.
- b) Anggota membuka rekening di BMT, Bank Syariah, atau BPRS.

- c) Pemberian dan bergulir menggunakan pola 2 – 2 – 1
- d) Adanya tanggung renteng (tanggung jawab) iuran anggota kelompok
- e) Adanya pertemuan pekanan dan pendampingan secara rutin.
- f) *Home visit* pada anggota secara rutin (Iwan dkk,2006: 93).

Pada saat anggota telah terpilih dan resmi menjadi bagian dalam program MISYKAT, terdapat tekad anggota majelis yang dibuat oleh pihak DT PEDULI sebagai bentuk kesiapan bagi seluruh anggota dalam mengikuti segala bentuk rangkaian kegiatan maupun hal lainnta dalam program MISYKAT. Tekad anggota majelis dibacakan dan diikuti oleh seluruh anggota sebelum pertemuan pekanan setiap awal bulannya. Berikut adalah Tekad Anggota Majelis MISYKAT :

Bismillahirrahmannirrahim, Kami Anggota Majelis MISYKAT Berjanji :

- 1) Akan selalu jujur, terpercaya, menepati jani, setia dan bertanggung jawab;
- 2) Akan menerapkan pola hidup sederhana, disiplin, kerja keras, dan melakukan kebersamaan dalam setiap langkah;
- 3) Akan meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan dan kualitas keluarga;
- 4) Akan selalu menolong dan membantu anggota ketika menghadapi kesulitan; dan
- 5) Akan disiplin dalam menabung, menggunakan dan membayar pinjaman, serta mengikuti pertemuan pekanan.

Semoga Allah SWT, yang Maha Melihat, selalu menuntun dan memberi hidayah kepada kita semua, Aamiin.